

MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali)

Ragil Adi Nugroho, Ananda Megha Wiedhar Saputri, Muhammad Fauzan Hidayat.

Universitas Boyolali
ragiladi1327@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian di Indonesia. Meskipun Undang-Undang mengatur mediasi sebagai langkah awal dalam proses perceraian, efektivitasnya dalam konteks KDRT masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses dan kendala mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tahapan prosedural yang jelas dan keterlibatan mediator dalam memfasilitasi komunikasi, tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor regulasi, trauma korban, ketidakhadiran pihak, intervensi pihak ketiga, dan keterbatasan sumber daya mediator. Mediasi dalam perkara KDRT tetap menjadi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan khusus.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) is a major cause of divorce in Indonesia. Although the law stipulates mediation as the initial step in the divorce process, its effectiveness in the context of domestic violence remains questionable. This study aims to examine in-depth the process and obstacles to mediation in divorce cases due to domestic violence at the Boyolali Regency Religious Court. The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, through observation, interviews, and literature review. The results indicate that despite clear procedural stages and the involvement of mediators in facilitating communication, the success rate of mediation in domestic violence cases remains low. This is due to regulatory factors, victim trauma, the absence of parties, third-party intervention, and limited mediator resources. Mediation in domestic violence cases remains a complex challenge that requires a specialized approach.

Keywords: Mediation, Divorce, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang memiliki tujuan luhur membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya keutuhan dan kesejahteraan dalam rumah tangga sebagai pilar dasar kehidupan bermasyarakat di Indonesia.¹

Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis, pada kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang mengalami konflik serius hingga berujung pada perceraian. Salah satu penyebab perceraian yang terus meningkat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT menjadi permasalahan serius yang tidak hanya mengancam keutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.²

Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.³ KDRT menjadi salah satu alasan kuat yang mendasari gugatan cerai, terutama yang diajukan oleh pihak istri. Bentuk KDRT yang terjadi sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

Di sisi lain, sistem peradilan di Indonesia mewajibkan dilakukannya mediasi sebagai upaya awal penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk perkara perceraian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵ Mediasi dimaksudkan sebagai upaya damai yang mengedepankan musyawarah mufakat, dan menjadi syarat formil yang wajib dilalui sebelum majelis hakim melanjutkan ke tahap pembuktian.

Namun dalam praktiknya, mediasi pada kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT sering kali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain trauma psikis korban, tidak hadirnya pihak tergugat, serta kurangnya keberpihakan sistem terhadap perlindungan korban.⁶ Selain itu, terdapat pula persoalan budaya dan stigma masyarakat yang masih memandang KDRT sebagai urusan privat yang tidak patut diumbar ke ruang publik atau diselesaikan melalui jalur hukum.⁷

Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah perkara perceraian karena KDRT mengalami fluktuasi, dengan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 2 dan Pasal 5.

³ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019.

⁴ *Ibid.*, Pasal 6 s.d. Pasal 9 Undang-Undang PKDRT.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Wawancara dengan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, Baginda Fida Aksa, 10 Mei 2024.

⁷ Muhammad Iqbal Abdurrauf, *Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 950.

tren menurun pada 2022 dan 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024⁸. Meskipun secara kuantitas tidak sebanyak perkara perceraian dengan alasan ekonomi atau perselisihan, namun tingkat kompleksitas kasus perceraian akibat KDRT sangat tinggi, terutama dalam tahap mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian secara komprehensif mengenai bagaimana proses mediasi dilakukan dalam perkara perceraian akibat KDRT serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, guna memberikan gambaran empiris yang dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan mediasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur hukum dan dokumen-dokumen pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian akibat KDRT

Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara perceraian, termasuk yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tahapan mediasi tetap wajib dijalankan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.⁹

Pelaksanaan mediasi di tahap awal persidangan dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai tanpa harus melanjutkan ke persidangan penuh. Mediator akan berusaha memfasilitasi dialog antar pihak dengan cara yang netral dan kondusif, termasuk melakukan pertemuan secara terpisah bila terdapat dugaan KDRT.¹⁰ Dalam kasus yang melibatkan KDRT, mediator tidak hanya berperan dalam mendamaikan tetapi juga harus mampu membaca dinamika kekuasaan dan trauma psikologis yang mungkin dialami korban.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa mediasi dalam kasus KDRT lebih sering bersifat formalitas administratif. Dari 8 perkara perceraian akibat KDRT yang diamati, hanya 1 yang berhasil melalui mediasi; sisanya berlanjut ke tahap pembuktian dan putusan cerai.¹¹ Mediator dan hakim umumnya telah menyadari sensitivitas kasus KDRT, tetapi karena belum ada pengecualian eksplisit dalam

⁸ Dokumen Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, 2025.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰ Wawancara dengan Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, Ibu Farida Munawarah, 14 Mei 2024.

¹¹ Data Laporan Statistik Perkara Cerai Gugat karena KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2024.

PERMA, mediasi tetap harus dijalankan meskipun kondisi psikologis dan keamanan korban sangat rentan.¹²

B. Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi

1. Korban Mengalami Tekanan Psikologis dan Rasa Takut

Korban KDRT umumnya datang ke pengadilan dalam kondisi tidak stabil secara emosional. Mereka merasa trauma, takut bertemu dengan pelaku, atau bahkan berada dalam tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dalam mediasi menjadi sulit dilakukan karena korban lebih fokus pada upaya perlindungan diri, bukan rekonsiliasi.¹³

2. Ketidakhadiran Pihak Suami (Pelaku)

Beberapa pelaku KDRT menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan tidak menghadiri proses mediasi. Alasan yang sering diajukan adalah malu, tidak mau bertanggung jawab, atau menghindari proses hukum lebih lanjut. Ketidakhadiran ini membuat mediasi tidak dapat dilanjutkan sesuai prosedur, dan hakim langsung mencatat kegagalan mediasi dalam berita acara.¹⁴

3. Keterbatasan Kompetensi Mediator

Tidak semua mediator memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus dengan nuansa kekerasan domestik. Banyak mediator hanya memahami teknik dasar mediasi secara umum, tanpa pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam relasi abusif, atau cara merespon korban trauma. Ketiadaan pendekatan berbasis gender dan sensitivitas korban menjadi hambatan tersendiri.¹⁵

4. Stigma Sosial dan Budaya Patriarkal

Budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat Boyolali membuat banyak korban merasa bersalah saat menggugat cerai, apalagi jika memiliki anak. Mediasi dalam konteks ini sering menjadi alat tekanan sosial agar korban 'mengalah' dan kembali ke pelaku, padahal itu berisiko mengulang kekerasan yang sama. Mediator yang tidak kritis terhadap norma sosial ini cenderung mereproduksi ketidakadilan bagi korban.¹⁶

5. Tidak Adanya Ketentuan Eksplisit Pengecualian Kasus KDRT dari Mediasi

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa hakim mediator dapat menghentikan mediasi jika ditemukan kekerasan, tidak ada ketentuan eksplisit yang secara tegas mengecualikan kasus KDRT dari kewajiban mediasi. Hal ini menyulitkan hakim untuk membuat terobosan hukum (*judge made law*) yang melindungi korban secara optimal, karena khawatir dianggap menyalahi prosedur.¹⁷

C. Upaya Pengadilan dalam Menyikapi KDRT

Sebagian hakim dan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali telah menunjukkan inisiatif positif dalam merespons perkara KDRT. Salah satunya adalah

¹² M. Budi H. Nugroho, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 155.

¹³ Novita Yuniarti, *Psikologi Korban Kekerasan Domestik*, Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 89.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0134/Pdt.G/2023/PA.Byl (data observasi lapangan).

¹⁵ Niken Pratiwi, "Peran Mediator dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga," *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 42.

¹⁶ Yohana T. Mangunsong, *Hukum dan Budaya Patriarki*, Yogyakarta: LKiS, 2020, hlm. 102.

¹⁷ Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali, 11 Juni 2024.

melakukan mediasi secara terpisah, menjaga kerahasiaan identitas korban, hingga bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan seperti P2TP2A. Namun, langkah-langkah ini belum terlembagakan secara struktural, dan sangat bergantung pada kepekaan personal dari aparat peradilan.¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan:

1. Proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT telah dilakukan sesuai prosedur hukum, namun belum efektif dalam menyelesaikan perkara secara damai.
2. Kendala utama terletak pada aspek psikologis korban, ketidakhadiran pelaku, keterbatasan sumber daya mediator, dan regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap kasus kekerasan.

Saran:

1. Perlu pembaruan regulasi yang mengecualikan secara eksplisit kasus KDRT dari kewajiban mediasi.
2. Diperlukan pelatihan khusus bagi mediator dalam menangani perkara KDRT agar lebih sensitif dan responsif terhadap korban.
3. Penguatan dukungan psikologis dan perlindungan hukum bagi korban harus menjadi prioritas dalam setiap proses hukum yang melibatkan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Novita Yuniarti, *Psikologi Korban Kekerasan Domestik*, Jakarta: Prenada Media, 2021.

Yohana T. Mangunsong, *Hukum dan Budaya Patriarki*, Yogyakarta: LKiS, 2020.

M. Budi H. Nugroho, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Muhammad Iqbal Abdurrauf, *Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022*, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, 2024.

Niken Pratiwi, *Peran Mediator dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0134/Pdt.G/2023/PA.Byl (data observasi lapangan).

Wawancara dengan Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, Ibu Farida Munawarah, 14 Mei 2024.

¹⁸ Catatan wawancara dengan staf Pengadilan dan relawan P2TP2A Boyolali, 5 Juni 2024.

INTELEKTIVA

Vol 7 No 02 (2025)

Data Laporan Statistik Perkara Cerai Gugat karena KDRT di Pengadilan Agama
Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2024.